



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas efisiensi dan efektivitas dalam otonomi desa guna mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Besarnya alokasi transfer dana menuntut adanya evaluasi kinerja keuangan secara berkala guna memastikan anggaran yang dikelola mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa serta mampu menyikapi dinamika fluktuasi surplus maupun defisit anggaran. Objek dalam penelitian ini berfokus pada Pemerintah Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Populasi penelitian mencakup keseluruhan laporan keuangan desa, dengan sampel spesifik berupa Laporan Realisasi APBDes Desa Kuala Lemang Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 yang dipilih untuk menggambarkan dinamika finansial terkini.

Berdasarkan perhitungan dan rencana analisis menggunakan pendekatan rasio efektivitas dan efisiensi, diperoleh gambaran awal bahwa tingkat kinerja keuangan Pemerintah Desa Kuala Lemang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah desa berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target, dan efisiensi menunjukkan seberapa hemat dan terkontrol pelaksanaan belanja terhadap pendapatan yang diterima.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Berdasarkan pengamatan terhadap rasio efektivitas, pada tahun 2023 Pemerintah Desa Kuala Lemang menunjukkan kinerja yang efektif dengan capaian sebesar 94,05%. Pada tahun 2024, efektivitas tetap terjaga pada level efektif dengan sedikit peningkatan menjadi 94,56%. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 77,88% yang dikategorikan kurang efektif, yang menunjukkan adanya kendala dalam merealisasikan target pendapatan secara optimal pada tahun tersebut.
2. Dari sisi rasio efisiensi, kondisi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pengelolaan yang tidak efisien dengan rasio sebesar 104,10% dan 101,68%, di mana realisasi belanja sedikit melebihi atau setara dengan pendapatan yang diterima. Namun, pada tahun 2025 terjadi perbaikan manajemen anggaran yang sangat signifikan dengan rasio efisiensi mencapai 56,03%, sehingga dikategorikan sangat efisien. Hal ini menandakan adanya upaya pengendalian belanja yang jauh lebih ketat dan penghematan anggaran yang besar pada tahun terakhir periode tersebut.
3. Perbandingan antara efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa meskipun pada beberapa tahun anggaran desa berhasil mendekati target pendapatan secara optimal, tantangan terbesar terletak pada pengendalian belanja. Efektivitas yang berada pada level efektif belum tentu dibarengi dengan efisiensi yang baik, seperti yang terlihat pada tahun 2023 dan 2024 di mana terjadi defisit anggaran. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meraih pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana belanja dilakukan secara bijak dan terukur.



4. Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Desa Kuala Lemang dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 menunjukkan tren yang dinamis dengan upaya perbaikan menuju kemandirian. Perbaikan terus dilakukan terutama dalam hal pengendalian belanja desa yang mulai terlihat pada proyeksi tahun 2025. Hasil analisis ini nantinya diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa secara lebih akuntabel dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kuala Lemang, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan mencakup optimalisasi sektor pendapatan maupun perbaikan tata kelola belanja. Guna mengatasi masalah pendapatan yang kurang efektif seperti pada tahun 2025, instansi desa dituntut untuk lebih cermat dan realistis dalam menetapkan target pendapatan di dalam APBDes. Pemerintah desa harus melakukan inovasi strategis dalam menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes), misalnya dengan mengoptimalkan sektor pertanian dan perkebunan lokal, serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes. Langkah ini penting agar struktur pendapatan desa menjadi lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, terkait pengelolaan belanja yang tidak efisien pada tahun 2023 dan 2024, aparat desa disarankan untuk memperketat pengendalian pengeluaran dengan menerapkan prinsip skala



prioritas anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa harus memastikan perencanaan belanja tidak melampaui realisasi pendapatan berjalan guna menghindari defisit anggaran secara berulang serta meminimalisasi ketergantungan pada pembiayaan SiLPA. Evaluasi teknis secara berkala juga perlu dilakukan, khususnya dalam perencanaan infrastruktur fisik seperti fasilitas pelabuhan desa yang rawan pergeseran tanah agar alokasi anggaran lebih tepat guna, responsif terhadap risiko lapangan, dan tidak sia-sia.

2. Bagi pihak kecamatan atau pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menilai kinerja keuangan desa. Selain itu, pembinaan dan pendampingan terhadap aparatur desa dalam hal pengelolaan anggaran sangat diperlukan guna mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
3. Bagi Masyarakat Desa Kuala Lemang diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program-program desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan desa tetap transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Bagi Lembaga Pengawas atau Auditor Internal Desa perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas audit keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan dan prinsip efisiensi, serta mendeteksi dini potensi kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



5. Bagi Peneliti Selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambah variabel kinerja lainnya seperti Rasio Kemandirian Desa, Rasio Keserasian, atau menggunakan metode kualitatif (wawancara mendalam) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.